



**PUTUSAN**

Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Jpa

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Nur Mustain Alias Gundol Bin M. Sahid;
2. Tempat lahir : Jepara;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 1 Pebruari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Kalipucang Wetan RT. 07 / II Kec. Welahan Kab. Jepara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;
3. Penyidik ,Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sri Suhartin, SH., Penasihat Hukum, berkantor di Jepara, berdasarkan Penetapan Penunjukkan dari Ketua Majelis tanggal 25 Januari 2022;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Jpa tanggal 19 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Jpa tanggal 19 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA MUHAMMAD NUR MUSTAIN Als. GUNDOL Bin M. SAHID terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA MUHAMMAD NUR MUSTAIN Als. GUNDOL Bin M. SAHID dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama TERDAKWA berada dalam tahanan, dengan perintah TERDAKWA tetap ditahan dan pidana denda sebesar 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila TERDAKWA tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu ;
  - 2 (dua) buah pipet kaca ;
  - Seperangkat alat hisap terbuat dari bekas botol minuman FANTA tanpa pipet kaca ;
  - 1 (satu) buah plastik klip bekas bungkus SABU ;
  - 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan plastik warna PUTIH ;
  - 17 (tujuh belas) buah sedotan plastik warna PUTIH merk CHERRY ;
  - 1 (satu) buah korek gas merk TOKAI warna BIRU ;
  - 3 (tiga) buah potongan selang warna HIJAU ;
  - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna HIJAU beserta kartunya ;
  - Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) unit SPM HONDA VARIO 150 tanpa nopol warna SILVER.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Jpa



- Dikembalikan kepada ARIS melalui TERDAKWA.

4. Menetapkan agar TERDAKWA MUHAMMAD NUR MUSTAIN Als. GUNDOL Bin M. SAHID dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Majelis Hakim berkenan memutus dan menetapkan hukuman yang ringan-ringannya kepada terdakwa, karena terdakwa masih bisa diperbaiki dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak bena;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa TERDAKWA MUHAMMAD NUR MUSTAIN alias GUNDOL bin M. SAHID pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada bulan Oktober dalam tahun 2021 bertempat di rumah TERDAKWA di Ds. Kalipucang Wetan, Rt. 07/II, Kec. Welahan, Kab. Jepara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021, sekitar pukul 11. 45 WIB, pada saat TERDAKWA MUHAMMAD NUR MUSTAIN Als. GUNDOL Bin M. SAHID berada di rumah. Kemudian DIKA (DPO) menelpon TERDAKWA dan mengajak TERDAKWA untuk patungan bersama ARIS SUGIARTO (DPO) membeli sabu-sabu untuk dikonsumsi bersama-sama di kebun dekat rumah TERDAKWA dan kemudian terjadi kesepakatan dengan rincian besar patungan sebagai berikut: TERDAKWA patungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), DIKA patungan sebesar Rp.



200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan ARIS SUGIARTO patungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

- Kemudian sekitar pukul 12.00 WIB, ARIS SUGIARTO datang ke rumah TERDAKWA dan menyerahkan uang patungan membeli sabu-sabu kepada TERDAKWA sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya TERDAKWA menghubungi HERMAN (DPO) dan menyampaikan bahwa TERDAKWA ingin membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) namun TERDAKWA juga menyampaikan kepada HERMAN bahwa uang pembelian tersebut TERDAKWA transfer sebesar Rp. 400. 000,- (empat ratus ribu rupiah) terlebih dahulu dan kekurangannya akan TERDAKWA bayar setelah terdakwa mengkonsumsi sabu – sabu tersebut dan HERMAN pun menyetujui lalu HERMAN mengirimkan nomor rekening kepada TERDAKWA;

- Sekitar pukul 14.08 WIB TERDAKWA memberitahu HERMAN bahwa terdakwa sudah berhasil transfer uang pembelian sabu-sabu tersebut dengan mengirim foto bukti transfer kepada HERMAN, kemudian HERMAN menyuruh TERDAKWA untuk menunggu “ALAMAT” peletakan sabu – sabunya ;

- Sekitar pukul 18.19 WIB, saat TERDAKWA di kost yang beralamat di Jalan Jepara – Kudus, Nomor 27, Desa Pelem Kerep, Kec. Mayong, Kab. Jepara, HERMAN menghubungi TERDAKWA dan memberitahu alamat peletakan sabu – sabu tersebut dengan kata-kata “*Pasar Teluk, sebelumnya ada gang masuk nganan arah masjid seratus meter kiri jalan ada kandang sapi, bahan di tembok paling belakang, samping tembok bawah*”. Kemudian HERMAN mengirim foto kandang sapi letak sabu-sabu tersebut, akan tetapi hanya foto saja tidak disertai kata – kata. Lalu TERDAKWA menuju ke tempat tersebut dan setelah TERDAKWA sampai ditempat tersebut selanjutnya TERDAKWA mengambil sabu-sabu tersebut dengan tangan kiri TERDAKWA, kemudian TERDAKWA pun segera pulang meninggalkan tempat tersebut dengan menyimpan sabu-sabu tersebut di gengaman tangan kiri TERDAKWA ;

- Sekitar pukul 19.00 WIB, TERDAKWA sampai di rumah TERDAKWA yang selanjutnya di dalam kamar tidur 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut TERDAKWA mengambil sedikit, kemudian TERDAKWA masukkan ke dalam plastik clip sehingga terbagi menjadi 2 (dua) paket, lalu TERDAKWA simpan 2 (dua) paket tersebut di dalam lemari pakaian.



Kemudian sekitar pukul 19.30 WIB TERDAKWA menghubungi DIKA menanyakan uang patungannya sudah ada belum, dan DIKA menjawab sudah ada dan TERDAKWA disuruh ke rumah DIKA. Selanjutnya TERDAKWA menuju rumah DIKA dan DIKA pun menyerahkan uang patungan sebesar Rp. 200.000, - (dua ratus ribu rupiah) kepada TERDAKWA. Setelah TERDAKWA menerima uang tersebut kemudian TERDAKWA pulang dan sesampai di rumah kemudian TERDAKWA mengambil 2 (dua) paket sabu-sabu yang TERDAKWA simpan di lemari pakaian dan setelah itu TERDAKWA meninggalkan rumah menuju ke kostnya dengan menyimpan 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut di genggam tangan kirinya ;

- Setelah TERDAKWA sampai di kost, kemudian TERDAKWA menyimpan dua paket sabu-sabu tersebut dengan rincian 1 (satu) paket di saku belakang sebelah kiri, 1 (satu) paket di saku depan sebelah kanan serta dua buah pipet kaca yang TERDAKWA ambil dari kost dan menyimpannya di saku depan sebelah kanan celana yang terdakwa KENAKAN ;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab: 2745/NNF/2021, tanggal 29 Oktober 2021 an. TERDAKWA **MUHAMMAD NUR MUSTAIN alias GUNDOL bin M. SAHID** dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

1. **BB - 5984/2021/NNF** berupa 2 (dua) bungkus plastic kecil klip yang masing-masing di isolasi warna putih berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,41192 gram ;
2. **BB - 5985/2021/NNF** berupa 2 (dua) buah pipet kaca berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,05915 gram ;
3. **BB - 5986/2021/NNF** berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong) ;
4. **BB - 5987/2021/NNF** berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas ;
5. **BB - 5988/2021/NNF** berupa 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna putih berujung runcing

Barang bukti tersebut di atas adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, tidak untuk tujuan penelitian atau ilmu pengetahuan atau tujuan kepentingan pelayanan kesehatan serta tidak ada ijin dari yang berwenang.

Perbuatan terdakwa **MUHAMMAD NUR MUSTAIN alias GUNDOL bin M. SAHID** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## **SUBSIDIAIR.**

Bahwa TERDAKWA **MUHAMMAD NUR MUSTAIN alias GUNDOL bin M. SAHID** pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 00.48 WIB atau setidak tidaknya pada bulan Oktober dalam tahun 2021 bertempat di halaman kebun samping rumah DIKA di Desa Teluk Wetan, Rt. 013 Rw. 002, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula saat TERDAKWA berada di kost yang beralamat di Jalan Jepara - Kudus, Nomor 27, Desa Pelem Kerep, Kec. Mayong, Kab. Jepara sekitar pukul 18.19 WIB, lalu HERMAN (DPO) menghubungi TERDAKWA dan memberitahu alamat peletakan sabu – sabu tersebut dengan kata-kata *"Pasar Teluk, sebelumnya ada gang masuk nganan arah masjid seratus meter kiri jalan ada kandang sapi, bahan di tembok paling belakang, samping tembok bawah"*. Kemudian HERMAN mengirim foto kandang sapi letak sabu-sabu tersebut, akan tetapi hanya foto saja tidak disertai kata – kata. Lalu TERDAKWA menuju ke tempat tersebut dan setelah TERDAKWA sampai ditempat tersebut selanjutnya TERDAKWA mengambil sabu-sabu tersebut dengan tangan kiri TERDAKWA, kemudian TERDAKWA pun segera pulang meninggalkan tempat tersebut dengan menyimpan sabu-sabu tersebut di genggam tangan kiri TERDAKWA ;
- Sekitar pukul 19.00 WIB, TERDAKWA sampai di rumah TERDAKWA yang selanjutnya di dalam kamar tidur 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut TERDAKWA mengambil sedikit, kemudian TERDAKWA masukkan ke dalam plastik clip sehingga terbagi menjadi 2 (dua) paket, lalu TERDAKWA simpan 2 (dua) paket tersebut di dalam lemari pakaian. Kemudian sekitar pukul 19.30 WIB TERDAKWA menghubungi DIKA menanyakan uang

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



patungannya sudah ada belum, dan DIKA menjawab sudah ada dan TERDAKWA disuruh ke rumah DIKA. Selanjutnya TERDAKWA menuju rumah DIKA dan DIKA pun menyerahkan uang patungan sebesar Rp. 200.000, - (dua ratus ribu rupiah) kepada TERDAKWA. Setelah TERDAKWA menerima uang tersebut kemudian TERDAKWA pulang dan sesampai di rumah kemudian TERDAKWA mengambil 2 (dua) paket sabu-sabu yang TERDAKWA simpan di lemari pakaian dan setelah itu TERDAKWA meninggalkan rumah menuju ke kostnya dengan menyimpan 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut di genggam tangan kirinya;

- Setelah TERDAKWA sampai di kost, kemudian TERDAKWA menyimpan dua paket sabu-sabu tersebut dengan rincian 1 (satu) paket di saku belakang sebelah kiri, 1 (satu) paket di saku depan sebelah kanan serta dua buah pipet kaca yang TERDAKWA ambil dari kost dan menyimpannya di saku depan sebelah kanan celana yang TERDAKWA kenakan;
- Kemudian pada hari Selasa sekitar pukul 00.00 WIB DIKA (DPO) menghubungi TERDAKWA dan menanyakan kepada TERDAKWA sabu-sabunya sudah ada belum dan TERDAKWA jawab sudah ada tunggu sebentar. Lalu TERDAKWA menuju kerumah DIKA dengan membawa 2 (dua) paket sabu-sabu serta 2 (dua) buah pipet kaca di saku celana yang TERDAKWA kenakan. Sekitar pukul 00.48 WIB TERDAKWA sampai di halaman kebun samping rumah DIKA dan pada saat TERDAKWA akan bertemu DIKA, datang petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara menangkap TERDAKWA. Selanjutnya petugas melakukan pengeledahan terhadap diri TERDAKWA dan pada saat petugas melakukan pengeledahan petugas menemukan 1 (satu) paket sabu-sabu di saku belakang sebelah kiri, 1 (satu) paket di saku depan sebelah kanan serta 2 (dua) pipet kaca juga di saku depan sebelah kanan celana yang TERDAKWA kenakan. Kemudian petugas melakukan pengeledahan terhadap kamar kostnya TERDAKWA dan pada saat petugas melakukan pengeledahan kamar kostnya, petugas menemukan seperangkat alat hisap (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman FANTA tanpa pipet kaca, 1 (satu) buah plastik clip bekas bungkus sabu-sabu, 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, 17 (ujuh belas) buah sedotan plastik warna putih merk CHERRY, 1 (satu) buah korek gas merk TOKAI warna biru yang TERDAKWA gunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu, dan 3 (tiga) buah potongan selang warna hijau yang merupakan

*Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Jpa*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas bungkus pada saat TERDAKWA membeli sabu – sabu. Selanjutnya TERDAKWA beserta barang bukti diamankan ke Polres Jepara untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab: 2745/NNF/2021, tanggal 29 Oktober 2021 an. TERDAKWA **MUHAMMAD NUR MUSTAIN alias GUNDOL bin M. SAHID** dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

1. **BB - 5984/2021/NNF** berupa 2 (dua) bungkus plastic kecil klip yang masing-masing di isolasi warna putih berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,41192 gram ;
2. **BB - 5985/2021/NNF** berupa 2 (dua) buah pipet kaca berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,05915 gram ;
3. **BB - 5986/2021/NNF** berupa 1 (satu) buah alat hisab (bong) ;
4. **BB - 5987/2021/NNF** berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas ;
5. **BB - 5988/2021/NNF** berupa 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna putih berujung runcing

Barang bukti tersebut di atas adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan TERDAKWA melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** tidak untuk tujuan penelitian atau ilmu pengetahuan atau tujuan kepentingan pelayanan kesehatan serta tidak ada ijin dari yang berwenang.

Perbuatan terdakwa **MUHAMMAD NUR MUSTAIN alias GUNDOL bin M. SAHID** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti, baik Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. GUNTORO EDI SAPUTRO,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;

- Bahwa sebelumnya Satres Narkoba Polres Jepara menerima informasi dari masyarakat jika di daerah Welahan sering digunakan transaksi narkoba jenis Sabu dan oleh karenanya dilakukan penyidikan dan pengintaian;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 00.48 WIB a1 bertempat di halaman kebun samping rumah DIKA di Desa Teluk Wetan, Rt. 013 Rw. 002, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara, saksi telah menangkap terdakwa MUHAMMAD NUR MUSTAIN alias GUNDOL bin M. SAHID oleh karena diduga menguasai narkoba jenis sabu;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa saat diinterogasi oleh saksi, bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021, sekitar pukul 12.00 siang menghubungi HERMAN (DPO) dan menyampaikan bahwa TERDAKWA ingin membeli Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu yang dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian terdakwa mengirim foto bukti transfer kepada HERMAN, kemudian terdakwa diberitahu alamat peletakan sabu – sabu tersebut dengan kata-kata "Pasar Teluk, sebelumnya ada gang masuk nganan arah masjid seratus meter kiri jalan ada kandang sapi, bahan di tembok paling belakang, samping tembok bawah".;

- Bahwa terdakwa berdasarkan komunikasi dengan HERMAN tersebut, kemudian terdakwa dengan menggunakan sarana handphone merk OPPO warna HIJAU milik TERDAKWA;

- Bahwa kemudian terdakwa dengan menggunakan SPM merk HONDA VARIO 150 tanpa plat nomor warna SILVER menuju tempat sabu-sabu tersebut, dan mengambil sabu-sabu tersebut dengan tangan kiri TERDAKWA, kemudian TERDAKWA pun segera pulang meninggalkan tempat tersebut dengan menyimpan sabu-sabu tersebut di genggam tangan kiri TERDAKWA ;

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

**2. DINAR NOOR HENDRIYANA Bin H MULYONO HADI PRASETYO (Alm),**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

*Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Jpa*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama saksi GUNTORO bersama petugas Satres Narkoba Polres Jepara telah melakukan penangkapan atas diri terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 00.48 WIB a1 bertempat di halaman kebun samping rumah DIKA di Desa Teluk Wetan, Rt. 013 Rw. 002, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara;
- Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan seperangkat alat hisab (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman FANTA tanpa pipet kaca, 1 ( satu ) buah plastik klip bekas bungkus sabu-sabu, 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan plastik warna PUTIH, 17 (tujuh belas buah sedotan plastik warna PUTIH merk CHERRY, 1 ( satu) buah korek gas merk TOKAI warna BIRU, 3 ( tiga ) buah potongan selang warna HIJAU tersebut yang ditemukan pada saat petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara melakukan penggeledahan terhadap kost TERDAKWA ;
- Bahwa maksud dan tujuan TERDAKWA menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu antara DIKA dan ARIS SUGIARTO dengan HERMAN tersebut untuk mendapat keuntungan dimana keuntungannya berupa uang sebesar Rp. 100.000, - (seratus ribu rupiah), karena harga sabu – sabu tersebut sebesar Rp. 600. 000, - (enam ratus ribu rupiah) sedangkan uang patungannya apabila dikumpulkan sebesar Rp. 700. 000, - (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga TERDAKWA juga mendapat keuntungan dengan mengambil sedikit sabu-sabu yang TERDAKWA beli tersebut tanpa sepengetahuan DIKA dan ARIS SUGIARTO ;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan, Terdakwa tidak dapat memunjukkan surat keterangan dari instansi terkait yang menyatakan Terdakwa sedang dalam masa pengobatan terkait dengan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa dalam hal membeli menerima atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu dan/atau menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak dilengkapi dengan ijin dari yang berwenang, selain itu Terdakwa pada saat penangkapan tidak dapat menunjukkan surat-surat yang dapat

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan Terdakwa sedang dalam masa pengobatan penyalahgunaan narkotika;

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang BAP No. Lab: 2745/NNF/2021, tanggal 29 Oktober 2021 an. **TERDAKWA MUHAMMAD NUR MUSTAIN alias GUNDOL bin M. SAHID** yang menerangkan bahwa :

- BB - 5984/2021/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik kecil klip yang masing-masing di isolasi warna putih berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,41192 gram ;
- BB - 5985/2021/NNF berupa 2 (dua) buah pipet kaca berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,05915 gram ;
- BB - 5986/2021/NNF berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong) ;
- BB - 5987/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas ;
- BB - 5988/2021/NNF berupa 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna putih berujung runcing.

Barang bukti tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021, sekitar pukul 11. 45 WIB, terdakwa MUHAMMAD NUR MUSTAIN Als. GUNDOL Bin M. SAHID berada di rumah, kemudian DIKA (DPO) menelpon terdakwa dan mengajak untuk patungan bersama ARIS SUGIARTO (DPO) membeli sabu-sabu untuk dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa terjadi kesepakatan dengan rincian besar patungan sebagai berikut: TERDAKWA patungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), DIKA patungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan ARIS SUGIARTO patungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa masih pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 12.00 WIB, ARIS SUGIARTO datang ke rumah TERDAKWA dan menyerahkan uang patungan membeli sabu-sabu kepada TERDAKWA sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu yang sudah disepakati;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Jpa



- Bahwa selanjutnya TERDAKWA menghubungi HERMAN (DPO) untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang dibayar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan kekurangannya dibayar kemudian;
- Bahwa setelah terdakwa sudah berhasil transfer uang pembelian sabu-sabu tersebut, HERMAN menghubungi TERDAKWA dan memberitahu alamat peletakan sabu – sabu tersebut, selanjutnya TERDAKWA menuju ke lokasi sabu-sabu tersebut diletakkan dan mengambil sabu-sabu tersebut dengan tangan kiri TERDAKWA, kemudian segera pulang;
- Bahwa meninggalkan tempat tersebut dengan menyimpan sabu-sabu tersebut di genggam tangan kiri TERDAKWA ;
- Bahwa setelah sampai dirumahnya, kemudian terdakwa membagi narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket bungkus plastic mini klip dan pulang ke tempat kostnya;
- Bahwa pada hari Selasa sekitar pukul 00.00 WIB DIKA (DPO) menghubungi TERDAKWA dan berencana untuk mengkonsumsi sabu-sabu di rumah DIKA dan dengan membawa 2 (dua) paket sabu-sabu serta 2 (dua) buah pipet kaca di saku celana yang TERDAKWA kenakan, dan pada saat TERDAKWA akan bertemu DIKA, datang petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara menangkap TERDAKWA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu ;
- 2 (dua) buah pipet kaca ;
- Seperangkat alat hisap terbuat dari bekas botol minuman FANTA tanpa pipet kaca ;
- 1 (satu) buah plastik klip bekas bungkus SABU ;
- 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan plastik warna PUTIH ;
- 17 (tujuh belas) buah sedotan plastik warna PUTIH merk CHERRY ;
- 1 (satu) buah korek gas merk TOKAI warna BIRU ;
- 3 (tiga) buah potongan selang warna HIJAU ;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna HIJAU beserta kartunya ;
- 1 (satu) unit SPM HONDA VARIO 150 tanpa nopol warna SILVER;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap petugas karena membawa narkotika



jenis sabu pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 00.48 WIB bertempat di halaman kebun samping rumah DIKA di Desa Teluk Wetan, Rt. 013 Rw. 002, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara ;

- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap, pihak kepolisian menemukan 1 (satu) paket sabu-sabu di saku belakang sebelah kiri, 1 (satu) paket di saku depan sebelah kanan serta 2 ( dua ) pipet kaca juga di saku depan sebelah kanan celana yang TERDAKWA kenakan;
- Bahwa selanjutnya petugas melakukan pengeledahan terhadap kamar kostnya TERDAKWA dan menemukan seperangkat alat hisap (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman FANTA tanpa pipet kaca, 1 (satu) buah plastik clip bekas bungkus sabu-sabu, 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, 17 (ujuh belas) buah sedotan plastik warna putih merk CHERRY, 1 (satu) buah korek gas merk TOKAI warna biru dan 3 (tiga) buah potongan selang warna hijau;
- Bahwa selanjutnya TERDAKWA beserta barang bukti diamankan ke Polres Jepara untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang terdakwa beli dari HERMAN (DPO);
- Bahwa benar sabu tersebut dibeli dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan pembayaran Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya dibayar kemudian dengan sistem pembayaran transfer ke rekening HERMAN;
- Bahwa setelah pembayaran, terdakwa Muhammad Nur Mustain Alias Gundol Bin M. Sahid menerima informasi dari HERMAN tempat pengambilan sabu tersebut dengan cara alamat peletakan di Pasar Teluk, dekat ada kandang sapi;
- Bahwa TERDAKWA membeli Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu seharga Rp. 600. 000, - (enam ratus ribu rupiah ) merupakan patungan antara terdakwa, dengan DIKA dan ARIS SUGIARTO dengan rincian TERDAKWA patungan sebesar Rp. 200. 000, - (dua ratus ribu rupiah) sedangkan DIKA patungan sebesar Rp. 200. 000, - (dua ratus ratus ribu rupiah), sedangkan ARIS SUGIARTO sebesar Rp. 300. 000, ( tiga ratus ribu rupiah ) ;
- Bahwa ARIS SUGIARTO menyerahkan uang patungan sebesar Rp. 300. 000, - (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan DIKA menyerahkan uang patungan sebesar Rp. 200. 000, - (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik kecil klip yang

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing di isolasi warna putih berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,41192 gram berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang BAP No. Lab: 2745/NNF/2021, tanggal 29 Oktober 2021 an. **TERDAKWA MUHAMMAD NUR MUSTAIN alias GUNDOL bin M. SAHID** mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. .Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman

#### Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang terdiri dari dua kata, yaitu kata setiap dan orang. Kata orang bermakna subjek hukum, baik itu manusia maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan identitas Terdakwa yang ada di dakwaan Jaksa Penuntut Umum sama dengan identitas Terdakwa yang hadir dipersidangan dan saksi-saksi yang hadir di persidangan membenarkan bahwa Terdakwa yang hadir dipersidangan adalah orang yang sama dengan Terdakwa pada waktu penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Terdakwa maka Terdakwa adalah manusia maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan merupakan unsur yang bersifat alternative maka apabila salah satu terpenuhi maka perbuatan Terdakwa sudah memenuhi unsur ke dua ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka tujuan di buatnya Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf b Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka tujuan di buatnya Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 35 Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah membuat pengertian Peredaran Narkotika, yaitu meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 35 Pasal 7 dan Pasal 4 huruf b Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka selain untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan peredaran narkotika dilarang artinya perbuatan orang atau badan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa saksi saksi dan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap petugas karena sedang membawa Narkotika jenis Sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 00.48 WIB bertempat di halaman kebun samping rumah DIKA di Desa Teluk Wetan, Rt. 013 Rw. 002, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara;

Menimbang, bahwa saksi saksi dan Terdakwa menerangkan bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, pihak kepolisian menemukan 2 (dua) paket sabu-sabu serta 2 (dua) buah pipet kaca di saku celana yang TERDAKWA kenakan;

Menimbang, bahwa saksi saksi dan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara Terdakwa memesan ke

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAN kemudian Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 600. 000, - ( enam ratus ribu rupiah ) ke rekening Bank BRI milik saksi Herman tersebut, setelah dilakukan pembayaran, Terdakwa diberikan informasi letak paketan sabu yang dibelinya tersebut untuk diambil di daerah Pasar Teluk, Welahan, yang kemudian oleh Terdakwa dibawa menuju kediaman DIKA yang beralamat di halaman kebun samping rumah DIKA di Desa Teluk Wetan, Rt. 013 Rw. 002, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. Lab: 2745/NNF/2021, tanggal 29 Oktober 2021 an. TERDAKWA MUHAMMAD NUR MUSTAIN alias GUNDOL bin M. SAHID menerangkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik kecil klip yang masing-masing di isolasi warna putih berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,41192 gram yang disita dari Terdakwa mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dapat disimpulkan bahwa Terdakwa membeli sabu dengan cara patungan bersama antara TERDAKWA dengan DIKA dan ARIS SUGIARTO dengan rincian TERDAKWA patungan sebesar Rp. 200. 000, - (dua ratus ribu rupiah) sedangkan DIKA patungan sebesar Rp. 200. 000, - (dua ratus ratus ribu rupiah), sedangkan ARIS SUGIARTO sebesar Rp. 300. 000, ( tiga ratus ribu rupiah ), selanjutnya Terdakwa memesan kepada Herman dan menerima narkotika golongan I dari Herman tersebut kemudian Terdakwa akan menyerahkannya kepada DIKA tetapi Terdakwa keburu ditangkap Polisi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan TERDAKWA menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu antara DIKA dan ARIS SUGIARTO dengan HERMAN tersebut untuk mendapat keuntungan berupa uang sebesar Rp. 100.000, - (seratus ribu rupiah), karena terdapat selisih harga antara Herman sebagai penjual dan sebesar Rp. 600. 000, - (enam ratus ribu rupiah) sedangkan uang patungannya apabila dikumpulkan sebesar Rp. 700. 000, - (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga TERDAKWA juga mendapat keuntungan dengan mengambil sedikit sabu-sabu yang TERDAKWA beli tersebut tanpa sepengetahuan DIKA dan ARIS SUGIARTO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa dan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Jawa Tengah Nomor Lab: 2745/NNF/2021, tanggal 29 Oktober 2021 an. TERDAKWA MUHAMMAD NUR MUSTAIN alias GUNDOL bin M. SAHID, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I bukan tanamanurut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi dan Terdakwa di persidangan tidak ditemukan fakta yang menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I bukan tanamanurut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli dalam narkotika Gol I tidak untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan maka perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa Perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan maka Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I bukan tanamanurut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan melawan hukum maka unsur menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsideritas oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maka Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka selain pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda ;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka untuk mempermudah pelaksanaan putusan ini maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu adalah barang yang peredarannya dilarang maka dirampas untuk dimusnakan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah pipet kaca ;
- Seperangkat alat hisap terbuat dari bekas botol minuman FANTA tanpa pipet kaca ;
- 1 (satu) buah plastik klip bekas bungkus SABU ;
- 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan plastik warna PUTIH ;
- 17 (tujuh belas) buah sedotan plastik warna PUTIH merk CHERRY ;
- 1 (satu) buah korek gas merk TOKAI warna BIRU ;
- 3 (tiga) buah potongan selang warna HIJAU ;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna HIJAU beserta kartunya ;

adalah barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnakan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit SPM HONDA VARIO 150 tanpa nopol warna SILVER, sebagaimana terbukti dipersidangan adalah bukan milik terdakwa maka dikembalikan kepada pemiliknya melalui orang yang menguasai pada waktu dilakukan penyitaan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sumber daya manusia Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa merasahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Nur Mustain Alias Gundol Bin M. Sahid, terbukti secara sah serta menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Nur Mustain Alias Gundol Bin M. Sahid dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
  - 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu ;
  - 2 (dua) buah pipet kaca ;
  - Seperangkat alat hisap terbuat dari bekas botol minuman FANTA tanpa pipet kaca ;
  - 1 (satu) buah plastik klip bekas bungkus SABU ;
  - 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan plastik warna PUTIH ;
  - 17 (tujuh belas) buah sedotan plastik warna PUTIH merk CHERRY ;
  - 1 (satu) buah korek gas merk TOKAI warna BIRU ;
  - 3 (tiga) buah potongan selang warna HIJAU ;
  - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna HIJAU beserta kartunya ;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit SPM HONDA VARIO 150 tanpa nopol warna SILVER;

## Dikembalikan kepada pemiliknya;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022, oleh kami, Dr. Rightmen MS Situmorang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Andi Wilham, S.H, M.H., Muhammad Yusup Sembiring, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eko Budhi Harto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Yan Subiyono, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Wilham, S.H, M.H.

Dr. Rightmen MS Situmorang, S.H., M.H.

Muhammad Yusup Sembiring, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Kuswoyo, SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Jpa